



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang- Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengatur Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ;
- b. bahwa untuk maksud huruf diatas dan dalam rangka memanfaatkan Potensi Pendapatan Daerah dan melestarikan Sumber Daya Alam perlu menetapkan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang RI Darurat Nomor 3 tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang- Undang ;
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

4. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4948) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 349);
6. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Negara Nomor 3174);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Kelembagaan Pada Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40900);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13);
16. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 32 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 2 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;

7. Dinas Pendapatan yang disingkat Dispenda adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dibidang Pendapatan Daerah;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau Retrebusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
11. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah Pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseorangan Terbatas, Perseorangan Komanditer, Perseorangan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firman, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Persekumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis,
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah;
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang, termasuk pemungutan atau pematonga Pajak tertentu;
15. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara;
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamannya 1 (satu) tahun takwin Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan takwin;
17. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak atau Retrkbusi, penentuan besarnya Pajak atau Retrebusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau Objek Retrebusi, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati Kutai Kartanegara;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya Jumlah Pokok Pajak;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya Jumlah Pokok Pajak, Jumlah Kredit Pajak, Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada Pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan Jumlah Pokok Pajak sama besarnya dengan Jumlah Kredit Pajak atau Pajak Tidak Terutang dan tidak ada kredit pajak;
26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang dapat membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah ;
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
29. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
30. Pembentukan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir;
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah ;

32. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;
33. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian yang tidak termasuk bahan Galian Golongan A (Strategis) dan B (Vital) sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian ;
34. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang Terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah .

BAB I

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Pengambilan bahan Galian Golongan C dipungut Pajak atas kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- (2) Objek Pajak adalah kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- (3) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Asbes ;
 - b. Batu Tulis ;
 - c. Batu setengah Permata ;
 - d. Batu Kapur ;
 - e. Batu Apung ;
 - f. Batun Permata ;
 - g. Bentonit ;
 - h. Dolomit ;
 - i. Feldspar ;
 - j. Garam Batu ;
 - k. Grafit ;
 - l. Bantuan Beku (Granit, Andesit dan Basalt) ;
 - m. Gips ;
 - n. Kalsit ;
 - o. Kaolin ;
 - p. Leusit ;
 - q. Magnesit ;
 - r. Mika ;
 - s. Marmer ;
 - t. Nitrat ;
 - u. Obsidian ;
 - v. Oker ;
 - w. Pasir ;

- x. Pasir dan Kerikil ;
- y. Parlit ;
- z. Phospat ;
- aa. Talk ;
- bb. Tanah Serap;
- cc. Tanah Diatome ;
- dd. Tanah Liat/ tanah Urug/ Latrive ;
- ee. Tawas (Alun) ;
- ff. Tras ;
- gg. Yarosit ;
- hh. Zeolit ;
- ii. Bassal ;
- jj. Rakkit.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Bahan Galian Golongan C.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- (2) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume / tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing- masing jenis Bahan Galian Golongan C.
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.
- (4) Harga Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan Galian Golongan C.

Pasal 5

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Pajak yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Besarnya tarif Bahan Galian Golongan C terhutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).

BAB V MASA PAJAK

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 8

Pajak terhutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang pribadi yang telah diberi kuasa olehnya.
- (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir Masa Pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

BAB VI PENETAPAN

Pasal 10

- (1) Dasar SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal (ayat (2) dan ayat (3) Pajak Bahan Galian Golongan C ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, dan menetapkan Pajak sendiri yang terhutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5(lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Bupati Kutai Kartanegara dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN ;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak ;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya Pajak ;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar Pajak Terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kutai Kartanegara sesuai waktu ditentukan dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kutai Kartanegara.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati Kutai Kartanegara dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (Dua Persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati Kutai Kartanegara dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (Dua Persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang lebih dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat waktu 21(dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukannya penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

BAB VIII KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melalui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutang pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dan Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Bupati Kutai Kartanegara karena jabatannya atau permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau AKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Perundang-undangan Perpajakan Daerah
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhitung dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi admnistrasi atas SKPD, SKPDKB AKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati Kutai Kartanegara atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati Kutai Kartanegara atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kutai Kartanegara atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB SKPDKBT, SKPDLB,SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati Kutai Kartanegara atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana pada ayat (3) Bupati Kutai Kartanegara atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterima keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana pada pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian bulan kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati Kutai Kartanegara atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran Pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati Kutai Kartanegara atau Pejabat dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati Kutai Kartanegara atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak melampaui hutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Pajak (STMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Bupati Kutai Kartanegara atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua) persen sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahanbukuan dan bukti pemindahan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 28

Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi 5 % (lima persen).

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan pembukuan, pencacatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaanya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang ;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kutai Kartanegara.

Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 1998) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 22 Juli 2002

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

t t d

DRS. H .SYAUKANI. HR. MM

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 64 Tanggal 22 juli Tahun 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI. MM
NIP. 550 004 831

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Kutai sebagian Daerah Tingkat II Percontohan.

Dalam rangka membiayai Urusan Rumah Tangga Daerah dengan telah diserahkannya beberapa urusan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu memanfaatkan potensi-potensi yang ada untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah guna membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan.

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah karena telah dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah.

Untuk menindaklanjuti Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengatur Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah khususnya yang berasal dari Pajak Daerah, Peraturannya perlu ditingkatkan lagi. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula. Upaya peningkatan penyediaan dan dari sumber-sumber tersebut dilakukan antara lain dengan peningkatan kinerja pemungutan serta penyederhanaan, penyempurnaan serta penambahan jenis pajak melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000.

Langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pemungutan Pajak Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan

kepada masyarakat, sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi Kewajiban Perpajakannya.

Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut terhadap Pajak Pengambilan Bahan Galan Golongan C dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d f
Cukup jelas

Pasal 2 s/d Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4 ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud Asbes adalah merupakan batuan yang terbentuk karena proses metamorfase batuan yang berkomporsi basa hingga ultra biasa.

Huruf b

Yang dimaksud Batu Tulis adalah terjadinya karena alterasi hidroterasi batuan vulkanik yang berkomporsi kalk alaliandesetis, dasitas, dan riodasitas. Batuan ini terbentuk dalam zona ubahan argilik lamput (hypogen) pada temperatur tinggi 250 C dan pH asam.

Huruf c

Yang dimaksud Batu Setengah Permata adalah merupakan mineral yang terbentuk secara alami.

Huruf d

Yang dimaksud Batu Kapur / Batu Gamping adalah merupakan batuan yang tersusun atas mineral kalsit (CaCO_3), yang terjadi secara organisk, mekanik maupun kimia.

Huruf e

Yang dimaksud Batu Agung adalah merupakan batuan yang terbentuk bila magma asam (magma silikat) muncul kepermukaan dan membeku secara tiba-tiba.

Huru f

Yang dimaksud Batu Permata adalah mineral yang terbentuk secara alami.

Huruf g

Yang dimaksud Bentonit adalah jenis lempung terdiri dari 80% mineral montmoronit. Bentonit terbentuk karena proses diagenesa abu gunung api yang bersifat asam dan berkomposisi riolitik.

Bentonit yang terbentuk karena proses devitrifikasi umumnya terendapkan dalam lingkungan pengendapan danau (lakustrin) sampai neritik atau rawa-rawa yang cukup luas.

Bentonit yang terjadi didaerah yang berasosiasi dengan batuan piroklasik yang berbutir halus pengendapan dilingkungan neritik.

Secara garis besar terdapat dua Bentonit, yaitu Bentonit Natrium dan Bentonit Kalsium.

Huruf h

Yang dimaksud Doiomit adalah merupakan batuan yang berbentuk adanya proses pelapukan dan pelarutan atau perasapan unsur magnesium dari air laut kedalam batu gamping tersebut. Dapat juga terbentuk melalui proses Evaporasi.

Huruf l

Yang dimaksud Feldpar adalah terjadi antara lain endapan Feldpsfar karena proses diagnosa dari sediman pirokrastik halus bersifat asam (reolitik) dan terendapkan dalam lingkungan air lakunstring.

Endapan Feldspfar yang terbentuk bersamaan dengan terbentuknya batuan beku dan umumnya berasosiasi dengan batuan asam seperti pegmatif, granit dan apilit.

Huruf j

Yang dimaksud Halita (garam batu) adalah merupakan endapan sedimen evaprosi air laut yang dekat danau. Endapan batu sering terbentuk bersamaan dengan lempung.

Huruf k

Yang dimaksud Granit adalah batuan metamorfose yang terbentuk pada suhu dan tekanan yang tinggi sebagai hasil proses karbonisasi unsur-unsur organik.

Huruf L

Yang dimaksud Batuan Beku adalah merupakan batuan hasil kristalisasi magma atau lava.

Terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu :

1. Batuan Beku Asam (Granit) ;
2. Batuan Beku Intermediate (Andesit) ;
3. Batuan Beku Basa (Basalt).

Huruf m

Yang dimaksud Gypsum adalah gypsum terjadi melalui proses antara lain karena air tanah mengandung ion-ion sulfat, berinteraksi dengan kalsium batu gamping atau batuan karbonat lainnya, dapat pula terbentuk secara hidrotermal.

Huruf n

Yang dimaksud Kalsit terjadinya Kalsit karena penghabluran kembali larutan batu gamping akibat pengaruh air tanah yang mengisi rongga, rekahan dan kekar, dapat juga terjadi karena proses metamorfosis kontak atau regional pada batu gamping yang diterobos oleh batuan beku.

Huruf o

Yang dimaksud dengan Kaolin adalah proses terjadinya antara lain Kaolin terjadi dari alterasi hidrotermal batuan asam / batuan menengah yang mengandung felspar, terjadi karena pengendapan kembali kaolin residu umumnya keterjadiannya tidak bersifat regional dan biasanya berselang dengan lapisan kwarsa, endapan kaolin ini berasosiasi dengan endapan alluvial.

Huruf p

Yang dimaksud Lausit adalah merupakan bahan vulkanik yang kaya akan potassium.

Huruf q

Yang dimaksud Magnesit adalah proses terjadinya antara lain magnesit kristalin umumnya terbentuk pada proses dolomitasi hidrotermal batu gamping, ganggang / pergantian dolomitasi oleh larutan hidro termal. Magnesit kriptokristalin / amorf terbentuk dari alterasi larutan serpentinit atau larutan ultra basa.

Huruf r

Yang dimaksud Mika adalah kelompok (Mika dan Flisgofit) merupakan batuan terbentuk pada tahap akhir dari proses pembekuan magma yang kekentalannya rendah dan bersifat asam.

Huruf s

Yang dimaksud Marmer adalah batu gamping / dolomit yang mengalami metamorphose kontak atau regional akibat perubahan temperatur dan tekanan akan terjadi perubahan fisik yang berupa penghabluran mineral kalsit dan dolomite yang tekstur gula pasir dan berbentuk marmer.

Huruf t

Yang dimaksud Nitrat adalah merupakan juga kelompok atau group Zeolit.

Huruf u

Yang dimaksud Oksidian adalah terbentuk karena pembekuan secara mendadak dari magma asam yang mengandung gelas berupa sill, lelehan dan aliran, tidak dipengaruhi tekanan dan suasana basah.

Huruf v

Yang dimaksud Oker adalah bahan campuran Hermalit dan Limolit serta lempung, dengan 15% s/d 80% kandungan oksida besi.

Huruf w

Yang dimaksud Pasir dan kerikil (sirtu) adalah singkatan pasir dan batu karena komposisi ukuran butir batu yang tidak seragam. Sirtu terjadi karena akumulasi pasir dan batuan terendapkan di daerah relatif rendah atau lembah.

Huruf x

Yang dimaksud Pasir Kuarsa adalah pasir Kuarsa letakan (sedimen) merupakan pasir kuarsa lepas yang umumnya berasosiasi dengan endapan eluvial, pasir kuarsa jenis ini terjadi karena rombakan batuan asal seperti granit, granodiorit dan andesit atau batu pasir kuarsa yang berumur lebih tua.

Huruf y

Yang dimaksud Perlit adalah terbentuk karena pembekuan secara mendadak dari magma asam yang mengandung gelas berupa pasir lelehan dan aliran. Endapan perlit selalu berkaitan dengan gunung api.

Huruf z

Yang dimaksud Fosfat adalah merupakan endapan yang terbentuk / berasal dari hasil reaksi kotoran burung atau

kelelawar dengan batu gamping karena pengaruh air hujan
Maupun air bawah tanah.

Huruf aa

Yang dimaksud Talk adalah merupakan bahan hasil alterasi dari batuan yang kaya akan magnesium silikat, misal piroksinit, serpentinit maupun dolomite.

Huruf bb

Yang dimaksud Tanah Serat (Fuller Earth) adalah merupakan bahan hasil alterasi dari material gelas, tuff dan abuvulkanik.

Huruf cc

Yang dimaksud Tanah Diatomase adalah merupakan endapan hasil sedimentasi caking yang telah mati, yang terbentuk pada cekungan air laut yang berhubungan dengan lakustrin sampai neritik atau dasar danau dan rawa tempat diatomae hidup. Diatomae adalah sejenis tanaman air yang tidak berbunga termasuk ganggang dan plankton yang cakangnya sendiri terdiri asam silikat (Si O_2).

Huruf dd

Yang dimaksud Tanah Liat (tanha urug / Latrive) adalah terjadi darilempung residu dan lempung lepakan atau sedimeter. Lempung Residu adalah sejenis lempung yang terbentuk karena proses pelapukan (alterasi) batuan beku dan ditemukan sekitar batuan induknya. Mutu lempung residu umumnya lebih baik dari letakan.

Huruf ee

Yang dimaksud Tawas (alum) adalah terbentuk sebagai batuan besi evaporasi air laut yang akan alum (K,AL).

Huruf ff

Yang dimaksud Tras adalah merupakan rempahan hasil muntahan gunung berapi yang telah mengalami pelapukan tertentu. Bila Tras dicampur dengan kapur dan air pada suhu kamar maka akan mengeras.

Huruf gg

Yang dimaksud Yarosit adalah terbentukn sebagai hasil endapan air panas dengan komposisi $\text{KF}_{23}(\text{SO}_4)_2(\text{OH})_6$.

Huruf hh

Yang dimaksud Zeolit adalah endapan zeolit umumnya terjadi karena proses diagenesa dalam lingkungan pengendapan lakustrin sampai neritik. Endapan ini sering dijumpai berdampingan atau berlapis-lapis dengan endapan Bentonit atau Feldpar.

Pasal 3 s/d Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)

Yang dimaksud Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan Galian dan memanfaatkannya.

Ayat (2) s/d ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6 s/d Pasal 33
Cukup jelas.